



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUBAGIO, S.Hut bin SAIDI;**
- 2 Tempat lahir : Pangkalan Kasai;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Simpang 3 SMP RT 025 RW 007
Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HAFIZON RAMADHAN, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK.Pid/HR&A/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 Desember 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”***, melanggar **Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tulis merek Paperline;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Gray; Di rampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); Di rampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT.025 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN dan anggota Polsek Seberida melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, lalu saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN mendekati Terdakwa dan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, kemudian saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* tersebut berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pembeli yang berhasil melarikan diri tersebut telah membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* sebanyak 1 (satu) Biliun sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa dari Akun miliknya yang dipasang di Handphone merek Samsung Galaxy Note 10 Lite

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ke akun pembeli, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mencatat di Buku Tulis merek paperline yang ada diatas etalase konter Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT.025 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN dan anggota Polsek Seberida melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, lalu saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN mendekati Terdakwa dan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, kemudian saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* tersebut berhasil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pembeli yang berhasil melarikan diri tersebut telah membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* sebanyak 1 (satu) Biliun sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa dari Akun miliknya yang dipasang di Handphone merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa ke akun pembeli, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mencatat di Buku Tulis merek paperline yang ada diatas etalase konter Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertaruhan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT.025 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN dan anggota Polsek Seberida melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, lalu saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN mendekati Terdakwa dan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs*

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino, kemudian saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* tersebut berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pembeli yang berhasil melarikan diri tersebut telah membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* sebanyak 1 (satu) Biliun sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa dari Akun miliknya yang dipasang di Handphone merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa ke akun pembeli, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mencatat di Buku Tulis merek paperline yang ada diatas etalase konter Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan taruhan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut Bin SAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT.025 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN dan anggota Polsek Seberida melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli, lalu saksi RENDRA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN mendekati Terdakwa dan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, kemudian saksi RENDRA AFRIDONA BIN (ALM) ASMUNIR bersama saksi IMRON BIN RAHAGIAN berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan pembeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* tersebut berhasil melarikan diri, dari penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pembeli yang berhasil melarikan diri tersebut telah membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* sebanyak 1 (satu) Biliun sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa dari Akun miliknya yang dipasang di Handphone merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa ke akun pembeli, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mencatat di Buku Tulis merek paperline yang ada diatas etalase konter Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan



dan memenangkan pertarungan dalam permainan aplikasi higgs domino untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino.
- Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendra Afridona bin (alm.) Asmunir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di konter milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli *chip* pada aplikasi permainan Higgs Domino;
- Bahwa jual beli *chip* dilakukan menggunakan gawai merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa;
- Bahwa telah didapati keterangan dari Terdakwa jual beli *chip* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan harga 1 (satu) Billion *chip* sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap hasil penjualan *chip* dicatat dalam buku tulis merek Paperline;
- Bahwa aplikasi permainan Higgs Domino memiliki konten perjudian pada permainan Kartu Remi, Kartu Domino, Qiuqiu dan Slot Jackpot;
- Bahwa proses bisnis yang dilakukan Terdakwa adalah saat membeli *chip* dari *user* yang ingin menjual *chip*-nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian proses transfer dilakukan melalui akun pemain ke akun Terdakwa, kemudian proses menjual *chip* dilakukan dengan cara *chip* dalam akun Terdakwa ditransfer ke akun *user* pembeli, kemudian pembeli membayar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat *chips* maka aplikasi Higgs Domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli *chips* Higgs Domino tersebut karena *chips* tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi, dan apabila para pemain bisa memenangkan permainan maka *chips* tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa jika *chips* yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada nominal *chips* yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah *chips* yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 5 (lima) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka *chips* yang jadi taruhan tersebut akan hilang, bahwa bisa ditentukan berapa jumlah *chips* yang kita pertaruhkan untuk sekali spin;
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari aplikasi Higgs Domino, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara untuk memenangkan permainan di dalam aplikasi Higgs Domino tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 418672170 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.08 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 226475714 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 417333865 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.15 WIB sebanyak 500 (lima ratus) Million ke akun pembeli 19130110 seharga Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di konter milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli *chip* pada aplikasi permainan Higgs Domino;
- Bahwa jual beli *chip* dilakukan menggunakan gawai merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa;
- Bahwa telah didapati keterangan dari Terdakwa jual beli *chip* yang dilakukan Terdakwa dengan harga 1 (satu) Billion *chip* sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap hasil penjualan *chip* dicatat dalam buku tulis merek Paperline;
- Bahwa aplikasi permainan Higgs Domino memiliki konten perjudian pada permainan Kartu Remi, Kartu Domino, Qiuqiu dan Slot Jackpot;
- Bahwa proses bisnis yang dilakukan Terdakwa adalah saat membeli *chip* dari *user* yang ingin menjual *chip*-nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian proses transfer dilakukan melalui akun pemain ke akun Terdakwa, kemudian proses menjual *chip* dilakukan dengan cara *chip* dalam akun Terdakwa ditransfer ke akun *user* pembeli, kemudian pembeli membayar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat *chips* maka aplikasi Higgs Domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli *chips* Higgs Domino tersebut karena *chips* tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi, dan apabila

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain bisa memenangkan permainan maka *chips* tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa jika *chips* yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada nominal *chips* yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah *chips* yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 5 (lima) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin kita mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka *chips* yang jadi taruhan tersebut akan hilang, bahwa bisa ditentukan berapa jumlah *chips* yang kita pertaruhkan untuk sekali spin;
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 5 (lima) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari aplikasi Higgs Domino, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara untuk memenangkan permainan di dalam aplikasi Higgs Domino tersebut;
- Bahwa berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 418672170 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.08 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 226475714 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 417333865 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.15 WIB sebanyak 500 (lima ratus) Million ke akun pembeli 19130110 seharga Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yaitu:

Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang ITE pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 300 (tiga ratus) kali, antara lain di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Bali, NTB, dan wilayah lain di seluruh Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE);
 - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) UU ITE);
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE);
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE);
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
 - 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 - 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 - 5) Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
 - 6) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Selain pengaturan mengenai tindak pidana, diatur juga ketentuan-ketentuan mengenai bukti elektronik. Didalamnya dinormakan hukum acara pembuktian berkaitan dengan bukti elektronik, syarat sah, pengecualian, dan kedudukan hukumnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan: **Mendistribusikan** adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. **Informasi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 UU ITE** yaitu informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh media atau sarana yang termasuk Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa konten sms, file, atau konten yang diunggah secara daring (online). Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana ITE di Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa game *higgs domino* termasuk dalam kategori jenis perjudian yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan/atau Tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa benar Ahli Menerangkan, sebagai berikut:
 - a. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: *"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."* Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. Sehingga, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 303 KUHP, setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya adalah bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertarungan di dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi. Dalam hal ini, jika permainan *higgs domino* tersebut melibatkan pertarungan, maka termasuk sebagai judi;
 - b. Subjek hukum yang pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu pada subjek hukum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu: pertama mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian. Dengan demikian, pihak penjual koin atau *chips* pada permainan *higgs domino*

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk ke dalam subjek hukum yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

- Bahwa unsur Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan kronologis yang disampaikan penyidik sebagai berikut: Unsur-unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah:

a. Setiap Orang, Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terlapor adalah orang perseorangan sebagaimana 'Orang' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tanpa Hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum baik yang diamanatkan oleh peraturan

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group. Yang dimaksud dengan "**membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*). Aktivitas mengisi koin atau chip para pemain melalui dompet digital para pemain dalam aplikasi *higgs domino* sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (*point*) ke titik lainnya secara elektronik dikategorikan sebagai "mentransmisikan". Dalam hal ini, koin atau *chips* permainan *higgs domino* dapat digolongkan sebagai Dokumen Elektronik. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Dokumen Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



memahaminya. Koin chip dan aplikasi *higgs domino* yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE;

- e. **Memiliki muatan perjudian** Yang dimaksud dengan “**yang memiliki muatan perjudian**” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu: 1) Mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 2) Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian. Muatan informasi berupa permainan online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertaruhan melalui permainan Domino online yang dimainkan melalui aplikasi *higgs domino*, dapat diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 303 ayat (3) KUHP. Hemat Ahli, perbuatan Terlapor Subagio S.Hut, bin Saidi seperti yang dijelaskan pada kronologis oleh penyidik di atas, **telah memenuhi** unsur-unsur Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa seperti yang termaktub dalam Pasal 1 butir 18 dan Pasal 1 butir 19 UU ITE, Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sedangkan Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim. Dalam perkara ini, yang menjadi Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah Terlapor yang melakukan jual beli koin atau chips *higgs domino* dengan cara membuka akun aplikasi miliknya dari Handphonenya dan kemudian bermain permainan dalam game tersebut dan setelah koin atau chips terkumpul banyak pelaku menjualnya kepada pembeli. Dalam hal ini, koin atau chips *higgs domino* merupakan Dokumen Elektronik yang disimpan ke dalam dompet digital pada akun *higgs domino* tersebut, yang kemudian pelaku teruskan kepada pembeli dengan cara mentransfer koin tersebut ke dompet digital milik pembeli. Baik pengirim dan penerima Informasi Elektronik dapat menjadi subyek hukum. Dalam perkara pidana pasal 27 Ayat (2) UU ITE, tidak dikenal adanya korban karena pemidanaan didasarkan pada pentransmisian konten yang memuat perjudian;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 44 UU ITE, barang bukti dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di konter milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli *chip* pada aplikasi permainan Higgs Domino;
- Bahwa jual beli *chip* dilakukan menggunakan gawai merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hasil penjualan *chip* dicatat dalam buku tulis merek Paperline;
- Bahwa aplikasi permainan Higgs Domino memiliki permainan Kartu Remi, Kartu Domino, Qiuqiu dan Slot Jackpot;
- Bahwa proses jual beli yang dilakukan Terdakwa adalah saat membeli *chip* dari *user* yang ingin menjualkan *chip*-nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion kemudian transfer *chip* 1 (satu) Billion dilakukan melalui akun pemain ke akun Terdakwa, lalu pada proses menjual *chip* dilakukan dengan cara *chip* dalam akun Terdakwa ditransfer ke akun *user* pembeli, kemudian pembeli membayar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) Billion adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat *chips* maka aplikasi Higgs Domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli *chips* Higgs Domino tersebut karena *chips* tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi, dan apabila para pemain bisa memenangkan permainan maka *chips* tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa jika *chips* yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada nominal *chips* yang bisa dijual;
- Bahwa berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 418672170 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.08 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 226475714 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 417333865 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.15 WIB sebanyak 500 (lima ratus) Million ke akun pembeli 19130110 seharga Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tulis merek Paperline;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Gray;
- Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di konter milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli *chip* pada aplikasi permainan Higgs Domino;
- Bahwa jual beli *chip* dilakukan menggunakan gawai merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa;
- Bahwa setiap hasil penjualan *chip* dicatat dalam buku tulis merek Paperline;
- Bahwa aplikasi permainan Higgs Domino memiliki permainan Kartu Remi, Kartu Domino, Qiuqiu dan Slot Jackpot;
- Bahwa proses jual beli yang dilakukan Terdakwa adalah saat membeli *chip* dari *user* yang ingin menjualkan *chip*-nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion kemudian transfer *chip* 1 (satu) Billion dilakukan melalui akun pemain ke akun Terdakwa, lalu pada proses menjual *chip* dilakukan dengan cara *chip* dalam akun Terdakwa ditransfer ke akun *user* pembeli, kemudian pembeli membayar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) Billion adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat *chips* maka aplikasi Higgs Domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli *chips* Higgs Domino tersebut karena *chips* tersebut akan dipertaruhkan di dalam aplikasi, dan apabila para pemain bisa memenangkan permainan maka *chips* tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa jika *chips* yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada nominal *chips* yang bisa dijual;
- Bahwa berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 418672170 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.08 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 226475714 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 417333865 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.15 WIB sebanyak 500 (lima ratus) Million ke akun pembeli 19130110 seharga Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau **Kedua** Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau **Ketiga** Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau **Keempat** Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif **Keempat** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **SUBAGIO S.Hut bin SAIDI**, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam



dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa maksud dari “Tanpa hak” adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas undang-undang atau suatu tindakan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu gawai ke gawai lain atau dari satu akun *messenger* ke satu akun *Messenger* lain, atau mengirimkan *email/sms* kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Koin *chip* dan aplikasi Higgs Domino yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang memiliki muatan perjudian” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di konter milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 3 SMP RT 025 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli *chip* pada aplikasi permainan Higgs Domino. Bahwa jual beli *chip* Higgs Domino dilakukan menggunakan gawai merek Samsung Galaxy Note 10 Lite milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam aplikasi permainan Higgs Domino terdapat banyak permainan diantaranya permainan Kartu Remi, Kartu Domino, Qiuqiu dan Slot Jackpot;

Menimbang, bahwa proses jual beli yang dilakukan Terdakwa adalah saat membeli *chip* dari *user* yang ingin menjualkan *chip*-nya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion kemudian transfer *chip* 1 (satu) Billion dilakukan melalui akun pemain ke akun Terdakwa, lalu pada proses menjual *chip* dilakukan dengan cara *chip* dalam akun Terdakwa ditransfer ke akun *user* pembeli, kemudian pembeli membayar sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) Billion adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika pada akun pemain tidak terdapat *chip* maka aplikasi Higgs Domino tersebut tidak akan bisa dimainkan. Bahwa untuk mendapatkan *chip* bisa melalui bonus yang diberikan Higgs Domino, membeli melalui aplikasi Higgs Domino dan bisa melalui transfer *chip* antar user (akun);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa riwayat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.12 WIB telah mentransfer sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 418672170 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 14.08 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun pembeli 226475714 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.12 WIB sebanyak 1 (satu) Billion ke akun

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



pembeli 417333865 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.15 WIB sebanyak 500 (lima ratus) Million ke akun pembeli 19130110 seharga Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, suatu permainan yang dalam bermain harus menggunakan modal untuk bertaruh yang mana pertaruhan itu ditetapkan jumlahnya oleh pembuat permainan, terlebih dalam permainan digital yang berkembang dalam era teknologi saat ini seperti *game online* yang memiliki ruang tersembunyi yaitu kode-kode penyusun *game* tersebut yang tidak dapat diketahui secara jelas dan terang tentang hitungan-hitungan matematis atau susunan kode-kode yang disematkan apakah rasionya sangat menguntungkan pembuat *game* atau memiliki probabilitas kemenangan yang sama bagi tiap-tiap pemain, sehingga apabila memperhatikan bentuk dari permainan *game online* Higgs Domino yang terdiri dari bentuk-bentuk permainan kartu, dadu, putaran hadiah dan slot gambar dengan ketentuan apabila ingin bermain harus memiliki *chip* sebagai taruhan sedangkan peluang kemenangan yang didapat pemain tidak dapat dipastikan karena segala pergerakan pemain telah ditentukan pembuat *game* tersebut seperti pembagian kartunya, rotasi dadunya dan susunan gambar dalam slotnya maka dapat disimpulkan permainan *game online* Higgs Domino adalah bentuk permainan judi yang disajikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual *chip* yang dapat digunakan untuk bermain *game online* Higgs Domino sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat Ahli mengenai distribusi dan transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses transfer *chip* merupakan proses transmisi suatu dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya transmisi dokumen elektronik pada permainan *game online* Higgs Domino maka dapat disimpulkan bahwa telah ada transmisi dokumen elektronik dengan muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis merek Paperline, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna Gray, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAGIO, S.Hut bin SAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik memiliki muatan perjudian"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tulis merek Paperline;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna *gray*;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31